

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK UMKM  
( Studi Empiris UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung )**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Dayu Aismawanto**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2018**

**ABSTRACT****Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Taxes of UMKM  
Taxpayers  
(Empirical Study at UMKM in Bandar Lampung City)****By  
Dayu Aismawanto**

This study aims to examine the relationship between the awareness of paying taxes, knowledge and understanding of paying taxes, and tax sanctions on compliance to pay the UMKM tax. To achieve research objectives, this study was conducted by examining 100 respondents in the sector of UMKM located in Bandar Lampung City. research, the researchers analyzed 59 data from 76 data returned. Based on calculations using regression, the researcher found that tax sanction significantly have relation to tax pay compliance, while awareness, knowledge and understanding of taxation have no effect on tax pay compliance. contribution that is in the aspect of development of accounting literature taxation and accounting keperilakuan especially on compliance to pay taxes taxpayer UMKM

**Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and Understanding, Tax Sanctions, Tax Compliance**

## **ABSTRAK**

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM ( Studi Empiris pada UMKM di Kota Bandar Lampung )**

**Oleh  
Dayu Aismawanto**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan meneliti 100 responden di sektor UMKM yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Menurut hasil penelitian, peneliti menganalisis 59 data dari 76 data yang dikembalikan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan regresi, peneliti menemukan bahwa sanksi perpajakan secara signifikan memiliki hubungan terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi yaitu dalam aspek pengembangan literatur akuntansi perpajakan dan akuntansi keperilakuan khususnya pada kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM.

**Kata kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak.**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Empiris UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**DAYU AISMAWANTO**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK UMKM  
STUDI EMPIRIS UMKM YANG ADA DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dayu Aismawanto**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1311031024

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt**  
NIP 196204282000031001

  
**Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt**  
NIP 198308302006042001


2. Ketua Jurusan Akuntansi

  
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt**



**Sekretaris : Yenni Agustina, S.E, M,Sc, Akt**




**Penguji Utama : Klagus Andi, S.E., M.Si., Akt**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM Studi Empiris UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung ” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2017

Pemberi Pernyataan



Dayu Al.  
NPM. 1311031024

Penulis lahir di Pringsewu pada tanggal 5 Juli 1995 sebagai putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suparto dan Ibu Sudartati. Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak di TK Aisyah Ambarawa, lulus pada tahun 2001.
2. Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Sumber'agung, lulus pada tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pringsewu, lulus pada tahun 2010.
4. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu, lulus pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan berhasil lulus ujian komprehensif tanggal 17 Januari 2017. Selama menjadi mahasiswi penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa - Fakultas (UKM-F) terdaftar menjadi anggota aktif HIMAKTA, UKM-F Kumpulan Studi Pasar Modal (KSPM) dan BEM FEB periode 2013-2014

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah Subhannahu Wata'ala yang Maha Pengasih dan

Penyayang, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

- ❖ Allah yang maha kuasa dan nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.
- ❖ Kedua orangtuaku Bapak Suparto dan Ibu Sudartati yang telah mendukungku secara moril dan materil, semoga allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada mereka.
- ❖ Serta almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

**(QS. Al-Insyirah: 6-8)**

Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya “JADILAH!” maka terjadilah ia. Maha Suci Allah yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan.

**(QS. Ya Sin: 82-83)**

Jawaban keberhasilan adalah kerja keras, terus belajar dan tak kenal putus asa

**(Dayu Aismwanto)**

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK UMKM Studi Empiris UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung ”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. sebagai dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaanya memberikan waktu, bimbingan, ilmu, saran, kritik dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Yenni Agustina S.E, M,Sc, Akt sebagai dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan waktu, bimbingan, bantuan dan saran selama menyelesaikan proses belajar dan skripsi.
6. Bapak Kiagus Andi S.E, M.Si, Akt selaku dosen Penguji, terima kasih atas kesediaanya memberikan waktu, saran, kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Ibu DR. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, bantuan dan saran selama proses belajar.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu pengetahuan, wawasan baik teori maupun praktik, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan.
9. Seluruh staf FEB UNILA yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi (Mas Feri, Mba Tina, Mba Diana, Mas Leman, Mas Yana, Mas Yogi, Mpok dll.).
10. Kedua orang tuaku, Bapak Suparto dan Ibu Sudartati. atas doa, dukungan, bimbingan, nasihat, saran, kasih sayang, dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
11. Adik-adikku Tato Ari Marhan dan Atri Imajayanti atas doa, dukungan, keceriaan, kasih sayang dan semangat yang selalu diberikan.

12. Seluruh keluarga besarku dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa dan motivasi selama menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi ini.
13. My beloved Deviana Rahmawati, terima kasih karena telah bersedia menemani dari awal, semangat, dan keceriaan. Semoga kita bisa sukses bersama. Aamiin.
14. Terima kasih sahabat seperjuangan (Hildy,Aji,Nando,Ihwan,Mila,putri) karena tidak pernah bosan memberikan semangat, bantuan, keceriaan dan selalu meluangkan waktu selama ini. Semoga kita sukses bersama dan jangan saling melupakan.
15. Keluarga “Cigaretts”; Ade, Ardi, Arum, Bobby, Dayu, Egi, Elshinta, Fabio, Tirta, Adit, Randa, Rifka, Ruchi, Serli, Nyinyu dan Yuda. Terimakasih untuk semua waktu dan momen yang telah dilalui, semoga sukses ya kalian semu
16. Terima kasih kepada Bad Boys AKT 13 dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi: Yudi, Adam, Wido, Wahyu, Jule , Samie, Bejo, Azhar, Robby, Paulus, Kevin, Fabio, Yudis, Jonathan, Kadek dan lainnya.
17. Terima kasih kepada kaum hawa AKT 13 dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi: Rika, Amgis, Eva, Fifi, Kiki, Susita, Trya, Yuni, Nia, Fatma, indah CP, Siti Rohmatul, Anis, Faizah, Nadya, Melati, Ayu Lutfiah, Gusti, Tri Indah, dan lainnya.
18. Teman-teman dan keluarga KKN Desa Batu tegi, terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga selama 60 hari.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya, serta pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 17 Januari 2017

Penulis,

**Dayu Aismawanto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTO.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Batasan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. <i>Theory Of Planned Behaviour (TPB)</i> .....	7

2.2. Pajak.....	9
2.3. UMKM.....	10
2.4. Kesadaran Wajib Pajak .....	12
2.5. Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan .....	13
2.6. Sanksi Pajak .....	14
2.7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.8. Penelitian Terdahulu .....	17
2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	20
2.10. Pengembangan Hipotesis .....	21
2.10.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.10.2. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.10.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
3. METODE PENELITIAN	
3.1. Populasi dan Sampel .....	24
3.2. Data Penelitian .....	25
3.2.1. Jenis dan Sumber data.....	25
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	25
3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
3.3.2. Kesadaran Membayar Pajak.....	26
3.3.3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak .....	26
3.3.4. Sanksi Pajak .....	26
3.4. Teknik Analisis Data.....	28
3.4.1. Uji Reliabilitas .....	28
3.4.2. Uji Validitas .....	29
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	30
3.4.3.1. Uji Normalitas.....	30
3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas.....	31

3.4.3.3. Uji Multikolinieritas.....	31
3.4.4. Pengujian Hipotesis .....	32
3.4.5. Uji Koefisien Determinasi .....	32
3.4.6. Uji t .....	33
3.4.7. Uji Statistik F .....	33
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Analisis Deskriptif Data dan Responden .....	35
4.2. Uji Kualitas Data.....	36
4.2.1. Uji Validitas .....	36
4.2.2. Uji Reliabilitas .....	38
4.2.3. Uji Asumsi Klasik.....	39
4.2.3.1. Uji Normalitas.....	39
4.2.3.2. Uji Multikolinearitas .....	40
4.2.3.3. Uji Heterokedastisitas .....	41
4.3. Uji Hipotesis .....	42
4.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	42
4.3.2. Uji Statistik F .....	43
4.3.3. Uji Statistik T .....	44
4.4. Pengujian Hipotesis .....	46
5. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan .....	49
5.2. Implikasi .....	50
5.3. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52
LAMPIRAN.....	55

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah UMKM Provinsi Lampung .....	2
3.1. Indikator Pertanyaan .....	28
4.1. Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner .....	35
4.1.1. Deskriptif Data .....	36
4.2. Hasil Uji Validitas.....	37
4.3. Uji Reliabilitas .....	38
4.4. Uji Normalitas.....	39
4.5. Uji Multikolinearitas .....	41
4.6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	43
4.7. Uji Statistik F .....	44
4.8. Uji Statistik T.....	45

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1. Model Teori TPB .....	9
2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
4.1. Uji Normalitas.....	40
4.2. Uji Heteroskedastisitas.....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Lampiran 2 : Uji Deskriptif Data

Lampiran 3 : Demografi Responden

Lampiran 4 : Uji Kualitas Data

Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 : Uji Hipotesis

Lampiran 7 : Indikator Pertanyaan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun-tahun belakangan ini pajak merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi yang memerlukan sumber pendapatan yang besar. Sedangkan Indonesia untuk saat ini sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Namun saat ini pencapaian penerimaan pajak masih jauh dari target yang diharapkan sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menutupi defisit APBN dengan berbagai cara diantaranya, kebijakan paket ekonomi tentang revaluasi aktiva tetap, tax amnesty pajak, bahkan pemerintah juga melakukan penggantian Dirjen pajak dan Menteri keuangan guna untuk mencapai penerimaan pajak yang sesuai dengan target yang diharapkan.

Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM(usaha mikro, kecil, menengah) yang telah diatur dalam peraturan pemerintah no 46 tahun 2013. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat pertumbuhan UMKM :

Tabel 1 Jumlah UMKM Provinsi Lampung

Uraian	2011	2012	2013	2014
Usaha Mikro	227.044	227.683	250.304	276.692
Usaha Kecil	64.856	64.989	68.836	78.827
Usaha Menengah	15.840	16.328	18.840	19.906
Jumlah	307.740	309.000	307.740	367.720

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terkait dengan UMKM, Direktorat Jenderal Pajak menganalisis bahwa potensi pendapatan pajak dari UMKM memang lumayan. Sumbangan sektor usaha ini terhadap total produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 61,9%. Namun, dari sisi penerimaan negara, selama ini, sektor UMKM hanya menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan pajak. Jika dilihat dari peran mereka dalam PDB, maka hal ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang dapat digali, atau bahkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya.

Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Heri(1999) menyatakan bahwa “kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia”. Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah

Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Akan tetapi pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi wajib UMKM dalam membayar pajak, salah satunya kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Hal ini di dukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadian (2013) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua ada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak memahami tentang perpajakan sehingga akan menimbulkan banyaknya wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak

Selain faktor kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan ada pula faktor lain yaitu sanksi perpajakan. Dalam pengertian pajak, dikatakan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka ada konsekuensi hukum apabila tidak taat atau patuh terhadap undang-undang tersebut.

Konsekuensi hukum ini adalah pengenaan sanksi yang dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang undang perpajakan. Sanksi perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mutia, 2013:17). Dalam penelitian Prawagis dkk (2016) menyebutkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya peraturan pemerintah no 46 tahun 2013. Jika melihat penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak seperti penelitian tatiana dan Priyo (2009) dan Prawaris dkk (2016) yang menggunakan variabel dalam penelitian mereka berupa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan sanksi pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK UMKM**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

2. Apakah pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Pengaruh pemahaman dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak UMKM.

2. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak seperti dalam hal kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan dan sanksi perpajakan

### **1.5.Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memfokuskan penelitian atau membatasi masalah. Maka peneliti membatasi masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak UMKM yang berada di Kota Bandar Lampung yang telah melakukan kegiatan usahanya lebih dari satu tahun dan sesuai dengan kriteria Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro)

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### ***2.1.Theory Of Planned Behaviour (TPB)***

*Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut (Fishbein, Ajzen) dan banyak penelitalain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1991 ). Menurut (Ajzen) munculnya minat perilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*), *normative beliefs* dan kontrol perilaku(*control belief*).


Sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan

bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini sikap terhadap perilaku berkaitan dengan kesadaran dari wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Norma subyektif (*subjective norm*) didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku. Norma subyektif ditentukan oleh kombinasi antara belief individu tentang persetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap dengan motivasi individu untuk mematuhi rujukan tersebut.

Kontrol perilaku (*control belief*) faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam *Theory of Planned Behaviour*. Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana Wajib Pajak akan berperilaku, semakin mendukung ataukah semakin menghambat niat Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Berikut ini adalah model dari teori TPB :

**Gambar 2.1 Model Teori TPB**



## 2.2. Pajak

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:12) pajak adalah transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah menyerahkan sebagian harta kekayaan rakyat kepada negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk belanja negara.

Perhitungan pajak untuk UMKM sekarang di atur dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Sekarang perhitungan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah tidak serumit sebelumnya. Pengenaan tarif pajak sebelumnya adalah menggunakan tarif pajak

progresif dari laba bersih. Perhitungan laba bersih pun harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan dikeluarkannya peraturan ini termasuk dalam yang menyederhanakan peraturan perpajakan bagi usaha kecil dan menengah. PPh ini masuk ke PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final.

Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Berdasarkan keterangan yang diungkap oleh DJP Kemenkeu, usaha tersebut meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Akan tetapi tarif 1% omzet ini tidak untuk para pelaku profesional atau penghasilan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pembawa acara, dan profesi sejenis seperti yang diterangkan dalam peraturan pemerintah tersebut.

### **2.3. UMKM**

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sesuai peraturan undang undang yang berlaku pendapatan yang diterima oleh usaha mikro tidak boleh lebih dari Rp300.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sesuai peraturan undang-undang yang berlaku pendapatan yang diterima oleh Usaha Kecil mulai dari Rp300.000.000 sampai Rp2,5 M.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sesuai peraturan undang-undang yang berlaku pendapatan yang diterima oleh usaha menengah mulai dari Rp2,5 M sampai Rp5 M.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang tenaga kerja sebagai usaha menengah dan bila mencapai 100 orang tenaga kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar (Wismiarsi, 2008:6).

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha

milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

#### **2.4.Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho 2012). Kesadaran perpajakan akan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu. (Rochma dan Syamsiawati,2005:194).

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar

karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

## **2.5. Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik

bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Menurut Waluyo (2013) ada beberapa indikator wajib pajak dapat dikatakan tahu dan paham mengenai peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Cara pemungutan pajak
2. Cara memperoleh NPWP
3. Besaran tarif pajak
4. Bagaimana tata cara mengisi SPT dan menyampaikannya
5. Mengetahui sarana, batas waktu, pembayaran atau penyetoran pajak
6. Sanksi perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan biasanya masyarakat atau wajib pajak bisa mendapatkan melalui pendidikan ataupun penyuluhan yang dilakukan aparat pajak. Apabila wajib pajak telah tahu dan paham mengenai perpajakan, dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan sadar betapa pentingnya pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2.6. Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen,2008:123). Tindakan paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai

pemaksa agar seseorang taat akan aturan. Menurut Soemitro (1988:85-86) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Deden Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **2.7. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Muliari dan Setiawan(2011:5) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2005) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib

pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Tingkat kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa : tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hak pajak yang dimaksud adalah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (Nurmantu, 2005).

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010 : 38). Menurut Nurmantu (dalam Widodo, 2010:68) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

- Kepatuhan Material

Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Jenis kepatuhan kedua dilihat dari sisi "niat" Wajib Pajak. Ini mirip seperti pembagian niat dalam Agama Islam, yaitu iklas dan riya. Tetapi kepatuhan Wajib Pajak dibagi dua menjadi:

- sukarela (*voluntary compliance*),
- terpaksa (*compulsory compliance*).

Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Sedikit Wajib Pajak yang patuh secara sukarela dibandingkan Wajib Pajak pajak yang patuh secara terpaksa.

Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu hanya sedikit sekali Wajib Pajak yang bayar pajak.

## 2.8. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Imaniati dkk (2016)	Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP no 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil, dan	X1 : persepsi wajib pajak X2: pemahaman perpajakan X3 : sanksi pajak Y1 : kepatuhan wajib pajak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta</li> <li>• Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta</li> </ul>


		menengah di kota Yogyakarta		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta</li> </ul>
2	fahluzy dkk (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal	<p>X1: persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan</p> <p>X2: pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan</p> <p>X3: tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan</p> <p>Y1: kepatuhan membayar pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal</li> <li>• Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal</li> <li>• Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal</li> </ul>
3.	Prawagis dkk (2016)	Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	<p>X1: pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak</p> <p>X2: persepsi tarif pajak</p> <p>X3: sanksi pajak</p> <p>Y3 : kepatuhan wajib pajak UMKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>• : persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>• Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan</li> </ul>

				wajib pajak UMKM
4.	Mir'atus holihah dkk (2014)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	X1 : pengetahuan perpajakan X2 : kualitas pelayan fiskus X3 : tarif pajak Y1 : kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• kualitas pelayan fiskus secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun berpengaruh negatif</li> </ul>
5.	Prajogo dkk (2013)	Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoharjo	X1 : tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak X2 : kualitas pelayanan petugas pajak X3 : persepsi atas sanksi perpajakan Y1 : kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoharjo</li> <li>• kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoharjo</li> <li>• persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoharjo</li> </ul>

## 2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kesadaran wajib pajak umkm, pemahaman dan pengetahuan perpajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian**



## 2.10. Pengembangan Hipotesis

Kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan timbul akan mempengaruhi dirinya untuk patuh dalam membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Tatiana dan Hari (2009) dalam penelitiannya menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Masyarakat seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, masyarakat harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah.

Dalam perpajakan ketika wajib pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak terutang nya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu penerapan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban

perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka dapat terkena sanksi yang nantinya akan lebih merugikan mereka.

### **2.10.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho 2012). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadian (2013) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas peneliti dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> :Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.10.2. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan

pajak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.10.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen,2008:123). Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak secara sukarela akan membayar pajak. Hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Prawagis dkk (2016) menyebutkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Para Pemilik Pelaku Usaha kecil dan Menengah (UKM) di kota Bandar Lampung dengan jumlah 39.960 UMKM . Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2006). Sampel merupakan suatu bagian yang ditarik dari populasi. Sampel yang sering disebut juga sebagai contoh adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel biasa disebut juga sebagai sub grup populasi yang dipilih untuk dilibatkan dalam penelitian. Pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada metode *Purposive Sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan (*Judgment*), sehingga disebut *Judgment Sampling* (Hartono, 2015). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah :

1. UMKM yang berada di Kota Bandar Lampung
2. UMKM yang telah menjalankan usahanya lebih dari lima tahun
3. UMKM yang sesuai dengan kriteria Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro)
4. UMKM yang bergerak di bidang jasa fotocopy
5. UMKM yang bergerak di bidang penjualan kuliner/makanan

### **3.2. Data Penelitian**

#### **3.2.1. Jenis dan Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Kuesioner yang di sebar berisi pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

#### **3.2.2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei. Survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Hartono, 2015). Dalam penelitian ini, Pengumpulan sampel diperoleh dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden wajib pajak UMKM yang terdapat di Kota Bandar Lampung.

### **3.3. Defenisi Operasional Variabel**

Dalam Penelitian terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel yang terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak. Sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil Menengah.

#### **3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan 8 item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Handayani, dkk (2012) dan widayanti (2010). Kuisoner menggunakan 8 pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung.

Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

### 3.3.2. Kesadaran Membayar Pajak

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan 9 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Suyatmin (2004) dan Mutiah (2011). Kuisoner menggunakan 9 pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

### 3.3.3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan 7 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Widayanti (2010). Kuisoner menggunakan 7 pertanyaan mengenai pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

### 3.3.4. Sanksi Pajak

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak diperoleh dengan menggabungkan 6 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Haerani dkk (2008) Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004). Kuisoner menggunakan 6 pertanyaan mengenai sanksi pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Tabel 3.1

## Indikator Pertanyaan

Variabel	Jenis kepatuhan	Indikator pertanyaan
Kepatuhan membayar pajak	Kepatuhan material	Secara umum dapat dikatakan bahwa anda paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
	Kepatuhan material	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak
	Kepatuhan material	Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak
	Kepatuhan material	Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
	Kepatuhan material	Membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak
	Kepatuhan formal	Tidak pernah mendapat sanksi atau denda perpajakan
	Kepatuhan formal	Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP
	Kepatuhan formal	Wajib Pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri
Kesadaran membayar pajak	Kepatuhan sukarela	Pemungutan pajak tidak merugikan saya
		Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara
		Pajak telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat
		Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan
		wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terhutang
		Tingkat kepercayaan terhadap Fiskus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan Pentingnya pajak
		Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku
		pemberian reward guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan

		Memberikan punishment diperlukan guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan	Kepatuhan sukarela	Mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar
		Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
		Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara
		Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar
		Mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
		Setiap WP mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan
		Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak
Sanksi Pajak	Kepatuhan terpaksa	Anda merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga
		Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar
		Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya
		Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan
		keuntungan dari penghapusan sanksi sanksi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan

### 3.4. Teknik Analisis Data

#### 3.4.1. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Ghazali (2013) menyatakan bahwa suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja, yaitu pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur konstruk tertentu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Menurut Nunnally (1994) dalam Ghazali (2013) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$ . Pengujian reliabilitas ini menggunakan program SPSS. 23 dengan metode *Cronbach's Alpha*.

#### 3.4.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghazali (2013:53). Menurut Ghazali (2013:52-59), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom (  $df$  ) =  $n-2$ , dalam ini  $n$  adalah jumlah sampel.

Hasil  $r$  hitung  $> r$  tabel = valid

Hasil  $r$  hitung  $< r$  tabel = tidak valid

Jika  $r$  hitung ( tiap butir dapat dilihat pada colom corrected item – total correlation) lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai  $r$  positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

### 3.4.3. Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak ( Ghozali, 2013:160). Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013:163):

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov jika hasil angka signifikan (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

#### 3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013:139) model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika p value  $> 0,05$  berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.4.3.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinieritas dilihat dari (a) nilai tolerance dan lawannya (b) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai VIF adalah lebih besar dari 10, maka ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen atau dapat

dikatakan terjadi multikolinearitas sedangkan jika nilai VIF kurang dari 10 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas.

#### 3.4.4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik t dan uji statistik F. Persamaan regresi bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat yaitu, kepatuhan membayar pajak dengan menggunakan data variabel bebas yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi perpajakan. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan membayar pajak

a : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Kesadaran membayar pajak

$X_2$  : Pengetahuan dan pemahaman

$X_3$  : Sanksi perpajakan

e : Error

#### 3.4.5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Nilai  $R^2$  berada di antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebasnya dalam menjelaskan variabel terkait sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti

variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel terkait (Ghozali, 2013)

#### 3.4.6. Uji t

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat .

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan spss dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa maka hipotesis ditolak yang berarti secara individual variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa maka hipotesis diterima, berarti secara individual variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

#### 3.4.7. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen,

maka digunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha < 0,05$ . jika nilai probability F lebih besar maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Kesadaran membayar pajak tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun yaitu kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sehingga hipotesis tidak terdukung. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM di kota Bandar Lampung belum memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang cukup baik sehingga untuk memimbulkan rasa sadar akan pentingnya membayar pajak akan sulit.
2. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sehingga hipotesis tidak terdukung. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM masih menganggap pajak itu sebagai beban yang dapat merugikan kegiatan usahanya, dan dapat disebabkan pula dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM yang masih rendah.

3. Sanksi perpajakan secara signifikan memiliki hubungan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu alat kontrol pemerintah serta dapat memberikan efek jera bagi setiap yang melakukan pelanggaran. Setiap sanksi yang diberikan oleh pihak fiskus sifatnya transparan, proporsional dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan sebelumnya. Sifat yang mengikat tersebut membuat sanksi pajak juga memegang peranan penting guna mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

## **5.2. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak wajib pajak UMKM yang berada di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh sanksi perpajakan hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung antara sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak sedangkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tidak memiliki pengaruh. Peneliti berharap agar diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi sehubungan dengan peraturan perpajakan, yang dilakukan oleh pihak terkait tentang peraturan perpajakan yang ada serta tentang pentingnya pembayaran pajak bagi penyelenggaraan negara. Suatu pelatihan atau sosialisasi tersebut akan menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan perpajakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa kesadaran dalam dirinya yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk

mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan pengusaha UKM dalam membayar pajak.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi bagi pemerintah dan pelaku UMKM di kota Bandar Lampung, khususnya bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi tentang perpajakan UMKM guna untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung.

### **5.3. Saran**

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan di atas maka penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya :

1. Memperluas wilayah penelitian di tempat lain,. Sehingga dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM.
2. Menambah variabel penelitian unuk mengetahui variabel apa saja yang dapat meningkatkan kinerja karyawan.
3. Memperjelas pertanyaan dalam angket survey agar mendapatkan banyak data yang valid

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek, 1991. "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, pp. 179-211.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan "Haruskah UMKM Menopang APBN?" Available at <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/8233-haruskah-umkm-menopang-apbn> (Accessed 30 March 2017)
- Deden Saefudin. 2003. "Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak," *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Fahluzy, dan Agustina 2014. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal". *Accounting Analysis Journal*. 3. (3)
- Febirizki Damayanty Prawaris dkk. 2016 . "Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP
- Haerani, Rina. 2008. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan terhadap Sunset Policy (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Handayani, dkk. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. PPJK14"
- Heri, P.1999. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta : EGC
- Imaniati, dan Isroah. 2016. "Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP no 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak". *Jurnal Nominal*. Vol. 5. No 2

- Irianto, S. E. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh R. Muttaqien. Bandung: Nusa Media
- Mir'atusholihah dkk. 2014. "*Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*".
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6 (1) : 1-23
- Mutia, Sri Putri Tita. 2013. *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Universitas Negeri Padang*
- Mutiah. 2011. Interpretasi pajak dan implikasinya menurut persesektif wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah, 22 juli 2011
- Nugroho, dan Zulaikha 2012. "*faktor-faktor yang memengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening*". *Jurnal Diponegoro*, Vol.1, No.2, h. 1-11.
- Prajogo, dan Widuri. 2013. "*Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoharjo*". *Tax & Accounting Review*. Vol 3. No 2
- Prawaris dkk. 2016. "*Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol 10. No 1
- Raden Agus Suparman. 2015. "*mengenal empat kepatuhan wajib pajak*". <http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/09/mengenal-empat-kepatuhan-wajib-pajak.html>
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmadian, Rika. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. *Jurnal Universitas Bina Nusantara*.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Safri Nurmantu.2005.Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.Jakarta
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Muklis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*.Jakarta: Raih Asah Sukses (Penebar Swadaya n Grup)
- Soemitro, Rochmat. 2010. *Pajak di Tinjau dari Segi Hukum*. Bandung: PT Eresco
- Sulud Kahono 2003, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Suyatmin 2004, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Vanessa Tatiana,Priyo Hari 2009 . *Dampak sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*.Makalah Simposium Nasional IndonesiaPerpajakan II.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku*. Jakarta selatan:Salemba Empat Jagakarsa
- Widayati dan Nurlis. 2010. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga*”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII.Purwokerto.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV.Alfabeta
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.